



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25 % (dua puluh lima) persen dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
- c. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
- a. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 November 2007 (Model DC-KWK);
 - c. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 21/BA/KPU/KB/XI/2007 tanggal 27 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Pasangan Calon **Drs. Cornelis, MH.** dan **Drs. Christiandy Sanjaya, SE., MM.** dengan perolehan suara terbesar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih Tahun 2007.
KEDUA : Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 27 November 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.